



**P U T U S A N**

**Nomor 1220/Pid/2019/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saut Mangapul Sinaga  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/14 Februari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Saribujawa I Nagori Ujung Bondar  
Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten  
Simalongun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik, tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 September 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 14 Desember 2019;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN*



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1220/Pid/2019/PT.MDN tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1220/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 10 Oktober 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 353/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 9 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2019 dengan Nomor Register Perkara: PDM-48/Simal/N.2.24/Euh.2/07/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

" Bahwa ia Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 21.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di kedai milik PAK FITRI SIBARANI yang terletak di dusun ujung Bondar Nagori Ujung Bondar Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya Saksi-Saksi dari Sektor Dolok Panribuan yaitu Saksi RUDI HARTONI bersama – sama dengan Saksi OJAK SINAGA dan Saksi FELIX TAMBA (masing – masing anggota Polri Pada Polsek Dolok Panribuan) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya tindak pidana perjudian jenis Kim di Kedai/ warung Milik PAK FITRI SIBARANI dusun Ujung Bondar Nagori Ujung Bondar Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simalungun, mendapat informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dimana sesampainya di tempat tersebut para Saksi polisi melihat Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA sedang melaksanakan perjudian jenis toto gelap / Kim Hongkong di tempat tersebut, lalu para Saksi polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya bertuliskan angka judi hongkong (KIM), 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan warna warni, merah, hijau, biru, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp, 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya bertuliskan angka judi hongkong (KIM), 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan warna warni, merah, hijau, biru adalah sebagai alat/ sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk menulis angka – angka tebakkan judi jenis Kim/ toto gelap tersebut sedangkan uang tersebut adalah sebagai hasil penjualan angka – angka tebakkan judi jenis Kim/ toto gelap.

Bahwa cara Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi tebakkan angka jenis Kim/ toto gelap dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara pertama – tama datang seorang pembeli kepada Terdakwa serta langsung memasang nomor judi Kim/ toto gelap sesuai dengan keinginan pembeli dengan menulis nomor judi tersebut di atas kertas sesuai dengan keinginan pembeli, kemudian Terdakwa menuliskannya ke dalam kertas, selanjutnya angka – angka tebakkan yang telah dipesan dan uang hasil penjualan judi jenis Kim/ toto gelap tersebut Terdakwa serahkan kepada operator perjudian jenis Kim/ toto gelap yang telah ditunjuk oleh MARGA MANURUNG (Daftar pencarian orang).

Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap pada setiap malam mulai pukul 18.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib sedangkan judi togel pada siang hari mulai sekira pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.30 Wib yang terdiri dari 3 (tiga) macam tebakkan yaitu tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka yang dijual dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan harga tertinggi tidak terbatas serta angka tebakan judi jenis toto gelap yang keluar dapat diketahui melalui internet.

Bahwa permainan judi jenis Kim/ toto gelap yang diselenggarakan Terdakwa adalah bersifat untung – untungan yang mengharapkan buah menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, bila setiap angka tebakan yang dipasang dinyatakan keluar sebagai pemenang maka pembeli akan tersebut berhak memperoleh hadiah berupa uang yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari total hasil penjualan angka tebakan judi jenis Kim/ toto gelap tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk menambah mata pencarian Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut sehingga Saksi – Saksi dari Polsek Serbelawan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 21.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di kedai milik PAK FITRI SIBARANI yang terletak di dusun ujung Bondar Nagori Ujung Bondar Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sebelumnya Saksi-Saksi dari Sektor Dolok Panribuan yaitu Saksi RUDI HARTONI bersama – sama dengan Saksi OJAK SINAGA dan Saksi FELIX TAMBA (masing – masing anggota Polri Pada Polsek Dolok Panribuan) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya tindak pidana perjudian jenis Kim di Kedai/ warung Milik PAK FITRI SIBARANI dusun Ujung Bondar Nagori Ujung Bondar Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, mendapat informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dimana sesampainya di tempat tersebut para Saksi polisi melihat Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA sedang melaksanakan perjudian jenis toto gelap / Kim Hongkong di tempat tersebut, lalu para Saksi polisimelakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya bertuliskan angka judi hongkong (KIM), 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan warna warni, merah, hijau, biru, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu upiah) dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit kalkulator, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya bertuliskan angka judi hongkong (KIM), 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan warna warni, merah, hijau, biru adalah sebagai alat/ sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk menulis angka – angka tebakkan judi jenis Kim/ toto gelap tersebut sedangkan uang tersebut adalah sebagai hasil penjualan angka – angka tebakkan judi jenis Kim/ toto gelap.

Bahwa cara Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi tebakkan angka jenis Kim/ toto gelap dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara pertama – tama datang seorang pembeli kepada Terdakwa serta langsung memasang nomor judi Kim/ toto gelap sesuai dengan keinginan pembeli dengan menulis nomor judi tersebut di atas kertas sesuai dengan keinginan pembeli, kemudian Terdakwa menuliskannya ke dalam kertas, selanjutnya angka – angka tebakkan yang telah dipesan dan uang hasil penjualan judi jenis Kim/ toto gelap tersebut Terdakwa serahkan kepada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator perjudian jenis Kim/ toto gelap yang telah ditunjuk oleh MARGA MANURUNG (Daftar pencarian orang).

Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap pada setiap malam mulai pukul 18.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib sedangkan judi togel pada siang hari mulai sekira pukul 12.00 Wib s/d pukul 16.30 Wib yang terdiri dari 3 (tiga) macam tebakan yaitu tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan tebakan 4 (empat) angka yang dijual dengan harga minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan harga tertinggi tidak terbatas serta angka tebakan judi jenis toto gelap yang keluar dapat diketahui melalui internet.

Bahwa permainan judi jenis Kim/ toto gelap yang diselenggarakan Terdakwa adalah bersifat untung – untungan yang mengharapkan buah menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, bila setiap angka tebakan yang dipasang dinyatakan keluar sebagai pemenang maka pembeli akan tersebut berhak memperoleh hadiah berupa uang yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari total hasil penjualan angka tebakan judi jenis Kim/ toto gelap dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut sehingga Saksi – Saksi dari Polsek Serbelawan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-48/Simal/N.2.24/Euh.2/07/2019 tanggal 2 September 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*,

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tafsir mimpi;
  - 1 (satu) unit kalkulator;
  - 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya bertuliskan angka judi hongkong (kim);
  - 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan warna warni, merah, hijau, biru;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan pada persidangan tanggal 2 September 2019, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya Nomor 353/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 9 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah tafsir mimpi;
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya bertuliskan angka judi hongkong (kim);
- 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan warna warni, merah, hijau, biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 353/Akta.Pid.B/2019/PN-Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 September 2019 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2019.

Adapun alasan-alasan yang di ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”.
2. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun didalam pembuktian.
3. Bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa terkait dengan putusan sebagaimana tersebut di atas, menurut kami Jaksa Penuntut Umum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan, sehingga kami berpendapat bahwa dengan putusan tersebut maka tujuan pembedaan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tidak akan terwujud, dan Terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya karena beranggapan terlalu ringannya sanksi hukum yang diterimanya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUT MANGAPUL SINAGA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tafsir mimpi;
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya bertuliskan angka judi hongkong (kim);
- 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan warna warni, merah, hijau, biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang dii mintakan dalam tuntutan pidana yang di bacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 02 September 2019.

Menimbang, bahwa sesuai relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keberatan-keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Nomor 353/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 353/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 9 September 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara telah sesuai rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 353/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 9 September 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua", oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 353/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 9 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 353/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 9 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Tionar Manurung, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**HARIS MUNANDAR, S.H., M.H**

**POLTAK SITORUS, S.H., M.H**

ttd

**AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**TIONAR MANURUNG**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1220/Pid/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)